

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
TUDUHAN VIETNAM KEPADA INDONESIA ATAS
DUGAAN DUMPING POLYESTER FIBER YARN**

Disusun dan diajukan oleh

SHEILA ASHILAH ZHAFRANY RUSLAN

B011 17 1 508



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
TUDUHAN VIETNAM KEPADA INDONESIA ATAS
DUGAAN DUMPING POLYESTER FIBER YARN**

**OLEH
SHEILA ASHILAH ZHAFRANY RUSLAN
B011 17 1 508**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TUDUHAN VIETNAM
KEPADA INDONESIA ATAS DUGAAN DUMPING POLYESTER FIBER
YARN**

Disusun dan diajukan oleh

SHEILA ASHILAH ZHAFRANY RUSLAN

B011 17 1 508

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada hari Rabu, 15 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Dr. Maskun SH., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198703 1 008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun SH., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan
Nomor Induk Mahasiswa : B011171508
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Internasional
Terhadap Tuduhan Vietnam kepada
Indonesia Atas Dugaan Dumping
Polyester Fiber Yarn

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 16 Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping



Dr. Maskun SH., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198703 1 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp (0411) 587219,546686, Website <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama	SHEILA ASHILAH ZHAFRANY RUSLAN
N I M	B011171508
Program Studi	Ilmu Hukum
Departemen	Hukum Internasional
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam Kepada Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

an Dek
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Anzah, Hakim SH, M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan
NIM : B011171508
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam Kepada Indonesia atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi ini yang saya tulis benar benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 mei 2022

Yang menyatakan

10000
METERAI
TEMPEL
199AJX314633734

Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan

ABSTRAK

Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan (B011171508) *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam Kepada Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn, (dibimbing oleh Maskun sebagai pembimbing utama dan Laode Abdul Gani sebagai pembimbing pendamping).*

Ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional ini terkadang dilakukan secara curang (*Unfair Trade Practice*) oleh suatu negara dikarenakan produksi produk yang berlebihan. Dumping merupakan suatu praktik kecurangan yang dilakukan dalam perdagangan internasional. negara harus melindungi industri dalam negaranya dari praktik dumping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan dumping yang diatur dalam perdagangan internasional dan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran atas suatu isu berdasarkan keilmuan yakni dengan mengkaji suatu isu dengan menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pedapat sarjana dan teori hukum.

Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) pengaturan dumping yang diatur dalam perdagangan internasional diatur di pasal VI *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994 tentang *antidumping and counterveiling duties*, kemudian dumping juga diatur di dalam *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994* yang merupakan pelengkap dari pasal VI GATT dikarenakan pengaturannya yang masih dianggap kurang. WTO menyediakan wadah bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa perdagangan internasional yaitu badan penyelesaian sengketa DSB. 2) Dugaan praktik dumping yang dilayangkan Vietnam kepada Indonesia berawal dari adanya kerusakan yang signifikan terhadap industri dalam negeri Vietnam. Vietnam kemudian melakukan penyelidikan dan mengeluarkan keputusan 1079/QD-BCT tentang anti dumping untuk serat panjang berbahan polyester kemudian mengatakan keempat negara termasuk Indonesia melakukan dumping. Berdasarkan klasifikasi penentuan barang dumping Vietnam oleh Vietnam sudah sesuai dengan pengaturan dumping yang diatur dalam hukum perdagangan internasional.

Kata Kunci : *Dumping, Polyester Fiber Yarn, Vietnam, Hukum perdagangan internasional*

ABSTRACT

Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan (B011171508) *International Law Review Towards Vietnam's Accusation Against Indonesia on allegation Dumping Of Polyester Fiber Yarn, (Supervised by Maskun as the main mentor and Laode Abdul Gani as the companion mentor).*

Export and Import are international trade activities carry out between countries to fulfill human needs. These international trade activities are sometimes carried out fraudulent (unfair trade practice) by a country due to excessive product production. Dumping is a fraudulent practice carry out in international trade. Countries must protect their domestic industry from dumping practice. This study aims to examine the dumping arrangements regulated in international trade and

This study is a normative research, that is a scientific research to find the truth of an issue based on science by examining an issue by using secondary data such as legislation, scholarly opinions and legal theory.

The results showed that. 1) dumping arrangement arranged in internasional trade on article VI General Aggrement on Tariff and Trade (GATT) 1994 about antidumping and counterveiling duties, and then dumping is also regulated in the Agreement On Implementation of Article VI GATT because the regulation is still lacking. The WTO provides a forum for countries that involved in international trade dispute that is Dispute Suttlement Body DSB. 2) the allegation of dumping practice filed by Vietnam againts Indonesia came from the significant damage to Vietnam's domestic industry. Vietnam then did an investigation and released a decision 1079/QD-BCT about anti-dumping for Polyester Fiber Yarn and then said that the four countries inclouding Indonesia doing dumping. Based on the classification of the determination Vietnam's dumping goods by Vietnam, it is suitable with the dumping arrangement regulated in international trade law.

Keywords: *Dumping, Polyester Fiber Yarn, Vietnam, Internasional Trade Law*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrohmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan Rahmat, nikmat, dan serta petunjuknya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam Kepada Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn" yang termasuk sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum pada program strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan didalam penulisan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada;

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati, ayahanda Drs.Ruslan dan ibunda Dra. Andi Isma M.Hum. atas segala doa terbaik kasih sayangnya, dan kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis.
2. Terimakasih juga kepada saudara-saudara penulis; Muh. Imam Alghifary Ruslan, Miftah Khaerany Ruslan, dan Syafiqah Masyitah Mahddiah Ruslan.

3. ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H, selaku pembimbing pendamping atas kebaikan dan waktu yang telah diluangkan selama memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para penguji dalam ujian skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi SH., MH. Selaku penguji I dan Bapak Dr. Kadaruddin S.H., M.H selaku Penguji II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajar penulis diruang perkuliahan, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan didikannya.
6. Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam urusan akademik.
7. Sahabat-sahabatku; Siti Nurhaliza Bachril, dan Fitra Nurul Izzah yang telah menemani semasa perkuliahan, membawa canda dan tawa serta kenangan-kenangan yang indah semasa perkuliahan. Terima kasih juga karena telah menjadi support system saya serta selalu memberikan motivasi, saran, dan solusi agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Terima kasih juga kepada Nureva Rahmayanti, dan Utari Nursyahbani yang karena telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku semasa SMA sampai sekarang; Agnes Cicilia, Farah Fadhillah khumairah, Nandita Chairunnisa yang telah memberikan canda, tawa, semangat, dukungan, serta doa yang terus diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman KKN gelombang 104 Manggala 6, terimakasih karena telah menjadi teman cerita, suka dan duka pada saat KKN.
11. kepada pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
12. Dan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mau bertahan, berjuang, sabar, dan tidak pernah menyerah sampai sejauh ini.

Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun sangat akan dapat menyempurnahkan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi agat dapat berguna bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Makassar, 23 Desember 2021

Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II PENGATURAN DUMPING DALAM HUKUM INTERNASIONAL 10	
A. Hukum Perdagangan Internasional	10
1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional	10
2. Manfaat Hukum Perdagangan Internasional	12
3. Tujuan Hukum Perdagangan Internasional	12
4. Objek Hukum Perdagangan Internasional	13
5. Sumber Hukum Perdagangan Internasional	14
6. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)	17
B. Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional	25

1. Pengertian Dumping	25
2. Tujuan Dumping.....	28
3. Jenis dan Tipe Dumping.....	28
4. Penentuan Dumping dan Penentuan Kerugian	31
5. Pengaturan Dumping Dalam Hukum Perdagangan	33
5.1 Hukum Perdagangan Internasional	33
5.2 Hukum Perdagangan nasional	35
BAB III DUMPING POLYESTER FIBER YARN ANTARA VIETNAM	
DAN INDONESIA	41
A. Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara	41
1. Penyelesaian sengketa Dumping GATT	44
2. Penyelesaian sengketa Dumping WTO	45
B. Tuduhan Vietnam Terhadap Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn	48
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	Halaman
Tabel 1 Data Ekspor Indonesia PFY ke Vietnam dalam nilai USD	50
Tabel 2 Data Ekspor Indonesia PFY ke Vietnam dalam volume KG	50
Tabel 3 Daftar Negara Yang Dikenakan Pajak Dumping Oleh Vietnam ...	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, perekonomian juga berfungsi menjalin serta menata kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu aspek dari perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan memainkan peran yang signifikan di dalam perekonomian.

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹ Tidak hanya perdagangan dalam negeri, tetapi termasuk juga perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, kegiatan tersebut disebut sebagai *ekspor* dan *impor*. *Ekspor* yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari negara atau menjual barang ke suatu negara, sedangkan *impor* merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam negara atau membeli barang dari suatu negara.

Perdagangan internasional dulunya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, baik itu kurangnya sumber daya dalam suatu negara maupun sumber daya tersebut memang tidak ada

¹ Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Yayasan Kita Menulis., Medan, hlm. 2.

dalam suatu negara dikarenakan faktor geografis. Di era sekarang, Kerjasama dan hubungan perdagangan internasional meningkat pesat dikarenakan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. salah satu kontribusi perdagangan internasional yaitu pertumbuhan pendapatan Devisa suatu negara. Semakin tinggi ekspor suatu negara maka semakin tinggi juga pendapatan devisa suatu negara. Hal itulah yang menyebabkan mengapa negara berlomba-lomba melakukan ekspor dan memperluas perdagangan internasionalnya ke berbagai negara.

Hal yang tidak dapat dihindari dalam konteks perdagangan adalah timbulnya persaingan. Negara bersaing dengan negara lain untuk mengekspor produknya. Ada banyak cara yang dilakukan negara untuk memperluas pangsa pasarnya, termasuk juga dengan cara yang tidak sehat. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu dengan melakukan praktik dumping. Dumping merupakan praktik yang dilakukan suatu negara dengan menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual dalam negaranya sendiri. tindakan ini termasuk diskriminasi terhadap harga yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.

Umumnya, negara melakukan praktik dumping untuk menguasai pangsa pasar internasional, yang kemudian juga dapat menguntungkan konsumen suatu negara dan volume perdagangannya akan meningkat. Namun, Jika dumping dilakukan maka akan sangat merugikan negara

pesaing, terutama negara yang menjual barang yang sama. Praktik dumping ini dapat menyebabkan kerugian terhadap industri produk sejenis dalam negeri dan juga menyebabkan monopoli perdagangan sehingga dapat terciptanya persaingan usaha tidak sehat (*unfair trade practices*).

Persaingan usaha tidak sehat (*unfair trade practices*) dapat didefinisikan sebagai praktik atau tindakan bisnis apapun yang menipu, curang, tidak jujur, atau menyebabkan kerugian bagi usaha maupun konsumen. Untuk menghindari atau mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh negara-negara dan untuk menciptakan ketertiban dalam bidang perdagangan internasional, perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur. Ketentuan hukum ini diatur agar terjadinya keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan internasional.

Indonesia dan Vietnam telah menjalin hubungan persahabatan sejak lama. Hubungan diplomatik antara kedua negara telah berjalan selama lebih dari 65 tahun.² Indonesia dan Vietnam memiliki banyak kesamaan dan juga memiliki hubungan yang erat dan terpercaya. Terlebih lagi kedua negara ini sama-sama merupakan negara anggota *The Association Of South East Asian (ASEAN)*. Dari seluruh negara yang berada di kawasan asia tenggara, Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia, karena hubungan kedua negara ini sudah dimulai

² Benekdikta Miranti Tri Verdiana, 2020, "*Kemiripan Budaya dan Sejarah Jadi Fondasi 65 Tahun Hubungan Diplomatik Vietnam-Indonesia*" <https://www.liputan6.com/global/read/4439709/kemiripan-budaya-dan-sejarah-jadi-fondasi-65-tahun-hubungan-diplomatik-vietnam-indonesia> Diakses pada tanggal 3 juni 2021, Pukul 10.15 WITA.

sejak masa kepemimpinan presiden Soekarno dengan presiden HO Chi Minh.

Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan yang sangat baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hubungan ini sangat mengesankan. Sepanjang tahun 2016-2018, jumlah keseluruhan perdagangan antara Indonesia dan Vietnam meningkat secara signifikan. Nilai perdagangan kedua negara meningkat secara berkala hingga lebih dari 66%.³ Dapat dilihat dari meningkatnya nilai perdagangan kedua negara bahwa adanya upaya baik dari pemerintah Indonesia dan Vietnam dalam hubungan perdagangan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui Konferensi Pers Trade outlook 2021 mengatakan, terdapat 37 kasus *trade remedies* yang diinisiasi selama pandemi Covid-19 dari 14 negara yaitu 24 kasus Anti Dumping (AD) dan 13 kasus Safeguard.⁴ Diantara 37 kasus Trade remedies tersebut salah satu kasus dumping yang melibatkan Indonesia yaitu Vietnam dengan kasus dumping terhadap Polyester Fiber Yarn (PFY). Menurut laporan yang ada, meningkatnya ekspor dari negara negara tersebut ke Vietnam secara cepat yang menyebabkan kerugian dalam industri domestik PFY Vietnam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam skripsi Hukum yang berjudul

³ Newswire, 2019, "Ekspor-Impor Indonesia & Vietnam Ditarget US\$10 Miliar Pada 2020" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190801/12/1131540/ekspor-impor-Indonesia-vietnam-ditarget-us10-miliar-pada-2020> Diakses pada tanggal 3 Juni 2021, Pukul 10.30 WITA.

⁴ Muhammad Lutfi, "Konferensi Pers Trade Outlook 2021", Channel Youtube : Kementerian Perdagangan, 29 Januari 2021

“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam kepada Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan dumping dalam hukum perdagangan internasional?
2. Apakah tuduhan dumping Vietnam terhadap Indonesia benar dan memenuhi unsur tindakan dumping?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dumping dalam hukum perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui apakah tuduhan dumping Vietnam terhadap Indonesia benar dan memenuhi unsur tindakan dumping.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademis dan masyarakat, terutama bagi yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus dumping polyester fiber yarn antara Vietnam dan Indonesia.

2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian berikutnya terutama bagi penulis yang sedang melakukan penelitian mengenai praktik dumping.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian terkait skripsi yang memiliki permasalahan yang sama, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tuduhan Vietnam kepada Indonesia Atas Dugaan Dumping Polyester Fiber Yarn:

1. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi negara importir, oleh Destri Kristianti Parubang, Skripsi, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Destri dalam skripsinya membahas mengenai dampak dari praktik dumping bagi negara importir dan membahas juga mengenai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh negara importir terhadap dampak dari praktik dumping. Persamaan antara skripsi Destri dengan skripsi ini yaitu sama sama membahas mengenai dumping. Namun perbedaan dari skripsi Destri dengan skripsi ini yaitu, skripsi Destri lebih fokus kepada pembahasan dampak dumping sedangkan skripsi ini lebih fokus ke pengaturan dumping dalam hukum internasional.

2. Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Menurut Hukum Dagang Internasional, oleh Raynaldy Muhammad Saleh, skripsi, 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Raynaldy dalam skripsinya membahas mengenai kasus dumping antara korea selatan dan Indonesia, apakah penegakan anti dumping tiap negara sudah memenuhi syarat *World Trade Organization*. Persamaan anantara skripsi ini dan skripsi Raynaldy yaitu tentang pengaturan dumping menurut hukum internasional. namun terdapat juga perbedaan dari keduanya, perbedaannya yaitu ada pada objeknya penelitiannya. penelitian Raynaldy membahas mengenai kasus dumping antara korea selatan dan Indonesia sedangkan skripsi ini membahas mengenai kasus dumping Vietnam dan Indonesia.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah langkah untuk menemukan suatu atauran hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian skripsi ini menggunakan sifat deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 59

merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁶

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, internet, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang dapat membantu memberikan penjelasan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

d. Teknik Pendekatan Penelitian Hukum

Teknik pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, media pemberitaan, browsing internet, juga sumber informasi lainnya yang berhubungan

⁶ Skripsi Tesis, 2013, "Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian", <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, Diakses pada tanggal 25 juni 2021, Pukul 15.5 WITA.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm.181.

dengan penelitian skripsi ini yang bertujuan untuk memperoleh data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

e. Analisis Bahan Hukum

semua bahan hukum yang diperoleh penulis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan akan disusun dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif yang dapat mendeskripsikan dan menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh yang kemudian menghasilkan penjelasan dan kesimpulan dari permasalahan yang sesuai dengan penelitian penulis.

BAB II

PENGATURAN DUMPING DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Hukum Perdagangan Internasional

1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih daripada suatu negara.⁸ Sedangkan, hukum perdagangan internasional secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Namun, ternyata sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi pasti mengenai hukum perdagangan internasional. Saat ini, terdapat berbagai pengertian berbeda mengenai hukum perdagangan internasional menurut para ahli.

a. Schmitthof

menurut schmitthof, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, hukum perdagangan internasional menurut Schimitthof hanya termasuk ke dalam hukum privat dan tidak termasuk kedalam hukum publik. Hukum privat yang dimaksud yaitu dalam pembentukan kontrak (perjanjian jual

⁸ Wayono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

⁹ Schimitthof, *Secretary General Report* dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali pers, Depok, hlm. 2.

beli dagang internasional), surat-surat berharga, asuransi, hak milik, dan lain-lain.

b. M. Rafiqul Islam

Dalam upaya memberi batasan atau defenisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keungan (*financial relations*).¹⁰ Rafiqul Islam mendefinisikan “hukum perdagangan dan keungan (*international trade and finance law*) sebagai kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga negara.”¹¹

c. Michelle Sanson

Hukum perdagangan Internasional menurut Defenisi Sanson “*can be defined as the regulation of the conduct of paryies involved in the exchange of goods, services and technology between nations*”.¹² Terdapat dua bagian utama yang dibagi Sanson dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional publik yaitu hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara sedangkan hukum perdagangan internasional privat yaitu hukum yang mengatur perilaku antar tiap perorangan di negara-negara berbeda.

¹⁰ M. Rafiqul Islam, *International Trade Law* dalam Huala Adolf, 2009, *Hukum Perdagangan Internasional*, edisi 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 6-7.

¹¹ *Ibid*, hlm, 7-8.

¹² M. Sanson, *Essential International Trade Law* Dalam Huala Adolf, *ibid*, hlm, 8.

Perdagangan internasional dilakukan antar negara baik itu bilateral maupun multilateral melalui kesepakatan bersama, perdagangan ini memiliki motif untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu tidak ada satupun negara yang mau mendapatkan kerugian dari kerjasama perdagangan internasional. Ada banyak alasan mengapa negara melakukan perdagangan internasional, tetapi salah satu alasan utamanya yaitu karena ingin mendapatkan manfaat.

2. Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memiliki banyak manfaat atau *gains of trades* bagi suatu negara, manfaatnya yaitu:

1. Dapat memperluas pangsa pasar negara, dan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara.
2. Dikarenakan sumber daya alam tiap negara berbeda sulit untuk memenuhi kebutuhan Negara tapi dengan adanya perdagangan internasional, Kebutuhan suatu negara dapat lebih mudah terpenuhi.
3. Pertumbuhan ekonomi negara bertambah dan meningkat.
4. Meningkatnya hubungan antar negara, dan
5. Terbukanya lapangan kerja.

3. Tujuan Hukum perdagangan internasional

Tujuan dari Hukum perdagangan internasional adalah:¹³

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op.Cit*, hlm.12

1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain;
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia;
4. Meningkatkan lapangan kerja;
5. Membangun sistem perdagangan multilateral; dan
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

4. Subjek Hukum perdagangan internasional

Subjek hukum yaitu para pelaku (*stake holders*), yang mampu mempertanggungjawabkan kewajiban dan mempertahankan haknya dihadapan badan hukum. Dan juga subjek hukum merupakan pelaku yang mampu merumuskan aturan dalam bidang hukum perdagangan internasional.

Subjek hukum perdagangan internasional yaitu:

a. Negara

Negara dianggap sebagai subjek hukum yang sempurna dikarenakan negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan. Kedaulatan

dan kekuasaan yang suatu negara tersebut dapat menentukan atau memberikan kebijakan terkait permasalahan wilayahnya.¹⁴

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang dimaksud sebagai subjek hukum yaitu, organisasi internasional yang berada di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

c. Individu

Individu atau perusahaan merupakan subjek hukum yang sangat penting dalam perdagangan internasional, karena individu merupakan subjek hukum yang akan terikat terhadap aturan hukum perdagangan internasional. Biasanya individu adalah subjek hukum yang bersifat perdata (*legal persons of private law nature*).¹⁵ Selain individu subjek hukum perdagangan internasional lainnya yaitu bank dan perusahaan multinasional.

5. Sumber Hukum perdagangan internasional

Arus perdagangan yang semakin berkembang, menjadikan perdagangan internasional sebagai kegiatan yang menjadi perhatian dunia. Tidak hanya dalam perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, modal, dan tenaga kerja. Suatu negara apapun tidak bisa hidup tanpa transaksi dan interaksi dengan negara lain, untuk itu demi kelancaran kegiatan perdagangan internasional, dibutuhkan

¹⁴ Erry Fitrya Primadhany, 2020, *Hukum Dagang Internasional*, Laekheisa, Boyolali, hlm, 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 10

hukum perdagangan internasional yang bisa mengatur kegiatan perdagangan.

Sumber hukum perdagangan internasional merupakan sumber hukum internasional yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional ada banyak, yaitu:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak.¹⁶

Ada 3 bentuk dari perjanjian internasional yaitu:

1. Bilateral: merupakan perjanjian internasional yang mengikat antara 2 pihak/negara.
2. Multilateral: merupakan perjanjian internasional yang mengikat antara beberapa pihak/negara atau lebih dari 2 pihak/negara.
3. Regional: merupakan perjanjian internasional yang mengikat dalam suatu cakupan Regional atau wilayah. Contoh yaitu ASEAN, dimana perjanjian ini hanya mengikat antara negara-negara asia tenggara.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

¹⁶ Dewi Anggraeni, "Pencegahan Praktik Dumping Dalam 'Asean China Free Trade Area' Berkaitan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011", Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 5, No. 1 Juni 2017, hlm. 149.

Hukum kebiasaan internasional lahir dari praktik-praktik yang dilakukan subjek hukum internasional secara terus menerus, berulang-ulang, mengikat, dan dilakukan dalam jangka waktu lama, yang kemudian menjadi kebiasaan. Hal Yang menjadi acuannya yaitu pada kewajiban internasional yang muncul dari praktik internasional yang telah mapan sebagai lawan dari timbulnya kewajiban yang berasal dari perjanjian tulis formal dan konvensi.

c. Prinsip Prinsip Hukum Umum

Prinsip prinsip hukum umum pada dasarnya adalah merupakan penjelmaan/perwujudan dari hukum positif suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang.¹⁷ Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan.¹⁸

d. Putusan Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Putusan putusan badan pengadilan dan doktrin (pendapat atau tulisan sarjanawan) sama dengan prinsip hukum umum, dimana hanya sebagai pelengkap saja dan mulai berfungsi jika perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak adanya kepastian atau tidak memberi jawaban.

e. Kontrak

¹⁷ Anonim, 2021, "*Prinsip Prinsip Hukum Umum Sebagai Sumber Hukum*" <https://studylid.com/doc/194291/prinsip-prinsip-hukum-umum-sebagai-sumber-hukum> Diakses pada tanggal 29 Juli 2021, Pukul 13.02 WITA.

¹⁸ Dewi Anggraeni, Op.cit.

Dalam membuat perjanjian perdagangan internasional para pihak melakukan kontrak, Kontrak merupakan sumber hukum perdagangan internasional yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena kontrak menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kontrak ini merupakan sumber hukum utama yang sangat penting dan harus menjadi acuan bagi para pihak.

f. Hukum Nasional

Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif.¹⁹ Hukum nasional akan digunakan apabila adanya sengketa.

6. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)

a. GATT

Pada Perang Dunia II sekitar era 1930-an dan 1940-an terjadi sesuatu yang dikenal dengan *great depression*. *Great Depression* diakibatkan oleh ketentuan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (the US) melalui pengenaan tarif yang diskriminatif (*smoot-Hawley Tariff*) terhadap negara-negara yang dianggap bukan sekutu US.²⁰ Laju perdagangan internasional pada saat itu sempat terhenti dikarenakan pengenaan tarif yang diskriminatif.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara di dunia mulai bangkit dan berusaha menata kembali perekonomiannya, baik dalam bidang

¹⁹ Ibid., hlm. 149

²⁰ Intan I. Soeparna, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Airlangga University Press., Surabaya, hlm. 1.

keuangan maupun perdagangan.²¹ Untuk mengubah dunia ke tatanan yang lebih teratur, negara-negara sekutu mendirikan United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selain itu negara-negara sekutu juga mendirikan Mahkamah Pengadilan Internasional (*Internasional Court of Justice (ICJ)*). Pada tahun 1947, 23 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris (The United Kingdom-UK) melakukan negosiasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 atau perjanjian mengenai tarif perdagangan.²²

GATT merupakan perjanjian internasional multilateral yang mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional.²³ GATT terbentuk karena dilatar belakangi oleh keinginan dan pengaruh negara-negara yang ada di dunia agar dapat dilakukannya negosiasi untuk perdagangan bebas internasional. Berhasilnya GATT dalam pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya di seluruh dunia merupakan pencapaian utamanya.

Seiring waktu, negara-negara yang ikut menandatangani dan meratifikasi GATT semakin bertambah banyak. Negara-negara penanda tangan GATT 1947 juga merencanakan untuk mendirikan International

²¹ Destri Kristiani Parubang, 2016, "tinjauan Hukum Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi Negara Importir", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

²² Intan I. Soeparna, *Op.cit.*

²³ Gama Prabowo, 2020, "Sejarah GATT: Tujuan, Prinsip, dan Perubahannya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/13/150619869/sejarah-gatt-tujuan-prinsip-dan-perubahannya> Diakses pada tanggal 29 Juli 2021. Pukul 14.35 WITA.

Trade Organization (ITO) dengan harapan bahwa organisasi perdagangan tersebut akan menyelesaikan masalah perdagangan secara khusus dan ekonomi dunia secara umum.²⁴ Namun upaya pendirian ITO tidak berhasil karena adanya penolakan, tantangan, dan juga Amerika Serikat keberatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di tahun 1994, terjadinya perubahan terhadap GATT yang dibahas dalam perjanjian putaran Uruguay yang merupakan perjanjian putaran perundingan negosiasi perdagangan internasional paling jauh jangkauan dan terbesar yang dibawah oleh GATT.

Putaran Uruguay merupakan tonggak penting bagi negara-negara berkembang dalam integrasi mereka kedalam ekonomi global.²⁵ Dihadiri oleh 150 ekonom dari 39 negara dan termasuk makalah oleh penulis dari *World Bank, the World Trade Organization, the International Monetary Fund*, dan universitas di seluruh dunia. perjanjian putaran Uruguay diselenggarakan dengan harapan agar dapat menghasilkan kesejahteraan yang substansial. Banyak negara-negara berkembang yang merupakan peserta dalam negosiasi perdagangan multilateral yang sangat aktif, mereka tidak hanya berpartisipasi dalam merumuskan aturan baru untuk sistem perdagangan dunia tetapi mereka juga membuat penawaran atas akses pasar. Di dalam putaran Uruguay dilakukannya Perubahan, perubahan yang dilakukan yaitu terciptanya badan hukum internasional yang sangat besar yang

²⁴ Intan I. Soeparna, Op.cit, hlm. 2.

²⁵ Will Martin, L. Alan Winters, 1996, *The Uruguay Round and the developing countries*, the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, p.1.

berkaitan dengan perdagangan yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang terbentuk pada Januari 1995 menggantikan peran dan fungsi dari GATT.

b. WTO

World Trade Organization (WTO) resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sistem perdagangan itu sendiri telah ada sejak tahun 1948 yaitu General Agreement on Tariff and Trade (GATT).²⁶ WTO merupakan organisasi yang mengatur perdagangan antar negara-negara anggotanya, pengaturan perdagangan internasional WTO sudah berdasar pada perundingan dan dimuat dalam perjanjian internasional. *World Trade Organization* (WTO) sebagai sebuah rezim perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama.²⁷ Pada dasarnya WTO merupakan organisasi perdagangan internasional berbasis aturan formal yang berfungsi untuk memfasilitasi wadah, mengatur, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah-masalah perdagangan internasional antar negara-negara anggotanya. Berbeda dengan GATT ruang lingkup WTO yaitu sangat diperluas untuk memasukkan isu-isu baru seperti investasi, jasa dan intelektual properti.²⁸ Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang-

²⁶ Aditya Oktaviano, "Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016", *Jom FISIP*, Volume 4, No. 2, Oktober 2017, hlm. 2.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Anna Lanoszka, "The World Trade Organization (WTO) and The Accession Process: Testing The Implementation Of The Multilateral Trade Agreements" *Ph. D. – Dalhousie, 2001, p.13.*

undang pendirian WTO yaitu mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional.²⁹ selain itu, terbentuknya WTO agar dapat membuat terbukanya perdangan internasional terhadap penurunan atau bahkan peniadaan hambatan tarif dan non tarif, dan supaya pada saat pengambilan keputusan terbentuknya transparansi. Intinya yaitu untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. WTO juga diciptakan dengan harapan agar lebih terintegrasinya suatu tatanan internasional yang baru dan dibutuhkannya suatu organisasi yang kuat dan mencakup cakupan global. World Trade Organization yang merupakan kelanjutan dari GATT, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagangan internasional.³⁰ Walaupun memiliki prinsip dan tujuan yang sama, GATT dan WTO juga memiliki perbedaan. Perbedaan utama GATT dengan WTO, antara lain:³¹

1. GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh perlemen negara anggota

²⁹ Biro Hubungan Dan Studi Internasional Durektorat Internasional, *Kerja Sama Perdagangan Internasional, 2004, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 73.

³⁰ Christophorus Barutu, 2007, *Ketentuan AntiDumping Subsidi Dan Tindakan Pengamanan Dalam GATT Dan WTO*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm 14.

³¹ Ibid., hlm. 15.

dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi,

2. WTO menjadi “anggota” (*members*). GATT secara resmi merupakan suatu teks legal.
3. GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup, baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual.
4. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama.
5. WTO dan persetujuan-persetujuan di dalamnya bersifat permanen, dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan yang pasti diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan-persetujuan WTO memuat bagaimana WTO berfungsi.
6. WTO didalam pengaturannya termasuk kekayaan intelektual dan perdagangan jasa sedangkan GATT hanya berpusat pada perdagangan barang saja.

Berikut, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO yaitu:³²

1. Prinsip *Most Favoured Nation Treatment*

Berdasarkan prinsip ini, suatu kebijakan perdagangan antara negara-negara anggota harus dilakukan atas dasar nondiskriminasi.³³

³² Iman Arnan, 2014, “Peranan Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor “, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8

Artinya yaitu semua negara anggota harus memperlakukan kebijakan yang sama dalam ekspor dan impor, termasuk dalam kebijakan nasional, pengenaan tarif, pajak dan biaya lainnya. Pada dasarnya adanya prinsip MFN ini untuk menciptakan perdagangan internasional yang *fair* (adil). Oleh karena itu, sesuatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.³⁴ Prinsip MFN ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994.

2. Prinsip *Tariff Binding*

Prinsip tarif binding atau perlindungan melalui tarif yaitu, menaikkan tingkat tarif bea masuk untuk melindungi industri domestik. Peningkatan tingkat tarif tersebut harus diikat (*legally bound*) agar negara anggota tidak bersewenag-wenang merubah tingkat tarifnya. Prinsip ini dianggap sangat menguntungkan bagi suatu negara karena memberikan kepastian tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994.

3. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada suatu barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk (bila ada), barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada barang hasil

³³ Christophorus Barutu, *Ibid*, hlm. 14

³⁴ Huala Adolf, *ibid*, hlm. 108-109

dalam negeri.³⁵ Prinsip ini intinya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan dan produk luar tidak diperbolehkan, dan harus adanya persamaan perlakuan.

4. Prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara- negara berkembang (*Special and Differential Treatment For Developing Countries (S&D)*)

Prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang ini merupakan prinsip yang memberikan hak-hak istimewa hanya kepada negara berkembang, pemberian perlakuan istimewa ini agar meningkatnya partisipasi negara-negara berkembang. Dimuatnya ketentuan-ketentuan S&D dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO.³⁶ ketentuan prinsip ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, setiap negara memiliki tingkatan dan kemampuan yang berbeda.

5. Prinsip perlindungan melalui tarif

Prinsip perlindungan melalui tarif ini, setiap negara anggota diperbolehkan melakukan tindakan perlindungan terhadap tarif.

³⁵ Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis), RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 47

³⁶ Nandang Sutrisno, "Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengketa", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. Edisi Khusus Vol.16, Oktober 2009, hlm. 2.

Perlindungan terhadap tarif ini yaitu dengan menaikkan tingkat tarif bea masuk.

B. Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional

GATT/WTO memiliki beberapa prinsip dasar yang melandasi persetujuan dalam perdagangan internasional, salah satu prinsipnya yaitu; perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment* (MFN)) yang dimuat di pasal 1 GATT. Dalam pelaksanaan prinsip MFN ini ternyata tidaklah mudah dan masih saja ada negara yang tidak menerapkannya dan juga masih melakukan diskriminasi, salah satu bentuk diskriminasi dalam perdagangan internasional yaitu dumping. Kedudukan dumping di dalam GATT sudah sangat jelas merupakan tindakan *Unfair Trade Practice* karena telah menyimpang dari prinsip MFN.

Istilah dumping ini sudah sangat sering ditemui dalam perdagangan internasional dan bukan merupakan hal baru karena sudah sangat sering terjadi. dumping dapat menyebabkan kerugian besar pada negara karena dumping merupakan praktik yang berhubungan dengan kecurangan.

1. Pengertian Dumping

Pengertian dumping pada umumnya yaitu penjualan barang ekspor dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah daripada harga dalam negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri

dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).³⁷

Menurut kamus lengkap perdagangan internasional dumping adalah penjualan suatu komoditas di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.³⁸ Menurut kamus ekonomi (inggris-Indonesia) dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut.³⁹

Menurut GATT (General Agreement on tariff and trade) Article VI ayat 1 Anti-Dumping and Countervailing Duties pengertian dumping dijelaskan sebagai berikut :

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dumping> kemendikbud Diakses pada tanggal 1 juli 2021, Pukul 12.23 WITA.

³⁸ Saban Echdar, Maryadi, 2009, *Business ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis & Kewirausahaan*, Deepublish, hlm. 68

³⁹ Ibid.

*condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another”.*⁴⁰

- a. *is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,*
- b. *in the absence of such domestic price, is less than either*
 - i. *the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or*
 - ii. *the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.*

selanjutnya dalam Uruguay Round memberikan pengertian dumping yang baru, sebagai penyempurnaan dalam Artikel VI GATT 1994 yang dituangkan dalam Artikel 2, mengenai “Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994” sebagai berikut:⁴¹

“ For purposes of this agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country”.

⁴⁰ The General Agreement on Tariffs and Trade 1947, pasal VI ayat 1

⁴¹ <https://ft.unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/> ditulis oleh Kemahasiswaan Teknik, fakultas Teknik Universitas Mataram pada 16 April 2011, diakses pada tanggal 7 Juli 2021

Dari beberapa pengertian dumping diatas dapat disimpulkan bahwa, dumping adalah suatu praktik dimana negara menjual barang keluar negeri (impor) dengan harga kurang dari nilai normal (*less than fair value*) dibandingkan dengan harga pasar domestiknya untuk mendapatkan keuntungan.

2. Tujuan Dumping

Negara yang melakukan dumping pasti memiliki tujuan mengapa melakukan praktik curang ini, tujuan dumping tersebut antara lain:⁴²

1. untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan
2. mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah
3. mengenyahkan persaingan pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan
4. memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.

3. Jenis dan Tipe Dumping

Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasi dumping dalam tiga kategori yaitu; dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang menetap (*presistent dumping*), dan dumping yang bersifat merusak (*Predatory dumping*).⁴³

⁴² Nita anggraeni, "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Islam, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), hlm. 162

⁴³ Ibid. hlm. 161

Sedangkan, Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekurangan pasar, dan struktur pasar impor, antara lain ; *Market Expansion Dumping, Cyclical Dumping, State Dumping, Strategic Dumping, Predatory Dumping*.⁴⁴

a. *Sporadic dumping*

Dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri secara temporer atau sementara dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi tersebut dengan tujuan utama mengatasi masalah kelebihan kapasitas (karena perubahan dalam pasar dalam negeri yang tidak terantisipasi atau buruknya perencanaan produksi).⁴⁵ barang yang dijual ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan akibat dari produksinya yang melebihi kapasitas atau untuk menghabiskan barang yang tidak diinginkan. *Sporadic dumping* termasuk dalam dumping yang aman dilakukan negara dikarenakan bersifat sporadis atau dilakukan dalam jangka waktu pendek dan singkat. Walaupun negara yang melakukan dumping ini tidak memiliki tujuan untuk mematikan atau menindas produk asing, dumping ini tetap akan merugikan produk asing.

b. *presistent dumping*

dumping persisten, merupakan jenis dumping yang dibuat dalam jangka waktu yang lama atau secara permanen, di mana perusahaan

⁴⁴ Rina Oktaviani, (dkk), 2014, *Kebijakan Perdagangan Internasional (Aplikasinya di Indonesia)*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 50

⁴⁵ Reynaldy Muhammad Saleh, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Menurut Hukum Dagang Internasional*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 20

konsisten menjual harga produknya dengan harga lebih rendah di suatu pasar dibandingkan dengan pasar lainnya.⁴⁶ Negara yang melakukan *presistent dumping* ini menjual harga yang mahal di dalam pasar domestiknya dikarenakan tidak adanya pesaing sedangkan menjual barang dengan harga yang murah ke luar negeri agar persentase penjualannya terjaga.

c. *Predatory dumping*

Dumping predatory, strategi dumping predatory yaitu strategi menjual produk dengan harga merugi, dengan tujuan mendapatkan akses pasar dan menghilangkan atau setidaknya mengurangi persaingan.⁴⁷ Jenis dumping ini sangat merugikan negara lain dikarenakan suatu negara yang melakukan predatory dumping ingin menguasai pangsa pasar dan mematikan produk asing.

d. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.⁴⁸

e. *State Dumping*

Latar belakang dilakukannya dumping ini hampir sama dengan jenis dumping lainnya, yang membedakannya yaitu adalah akuisisi.

⁴⁶ Sherly (dkk.), 2020, *pemasaran Internasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm.138

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Djoko Hanantijo, "Praktek "Dumping"", *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, Vol. 5, No. 11, 2012

f. *Market Expansion Dumping*

Merupakan dumping yang dilakukan dengan cara negara menetapkan mark up yang lebih rendah di pasar internasional dikarenakan elastisitas permintaannya akan lebih tinggi apabila harga yang ditawarkan rendah.

4. Penentuan Dumping dan Penentuan Kerugian

Kriteria dumping yang dilarang, diatur di ayat 1 artikel VI GATT 1994, yaitu:

1. Harga barang yang di ekspor dibawah harga normal atau *less than fair value*,
2. Apabila barang yang di ekspor kurang dari harga yang dapat dibandingkan (*comparable price*) untuk produk serupa yang menjadi konsumsi di negara pengekspor. Namun, jika barang tersebut hanya diproduksi untuk tujuan ekspor dan tidak ada atau tidak menjadi konsumsi negara pengekspor maka, harga barang tersebut dibandingkan dengan cara membandingkannya dengan barang sejenis yang menjadi konsumsi negara ketiga.
3. Adanya hubungan timbal balik (sebab akibat) atau *casual link* antara dumping dan kerugian (jika tidak ada hubungan timbal balik maka dumping tidak dilarang oleh WTO).

Berdasarkan pasal 3.5 *Aggreement Of Implementation Of Article VI of The General Agreement on Tarrifs and trade 1994* demonstrasi hubungan timbal balik (sebab akibat) antara impor

dumping dan kerugian dalam negeri yaitu berdasarkan pemeriksaan semua bukti yang relevan di hadapan pihak yang berwenang. Diperiksanya juga faktor yang diketahui selain impor dumping yang pada saat bersamaan merugikan dalam negeri yang diduga dumping tidak boleh dibebankan kepadanya oleh pihak berwenang.

Penentuan kerugian yang ditentukan dalam Pasal VI GATT 1994 didasarkan pada bukti positif dengan pengujian obyektif yang berkaitan dengan volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga di pasar dalam negeri untuk produk sejenis, dan dampak impor tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.⁴⁹ Penentuan kerugian yang mengancam harus dibuktikan melalui fakta tidak boleh hanya berdasarkan dari perkiraan dan tuduhan. Adanya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang apabila akan menentukan ada atau tidaknya ancaman kerugian material, faktor-faktornya yaitu:

- a. produk impor mengalami peningkatan laju yang besar dengan harga dumping di pasar dalam negeri,
- b. mempertimbangkan kemampuan pasar-pasar ekspor lain menyerap setiap tambahan ekspor terhadap kapasitas eksportir yang menunjukkan kemungkinan peningkatan yang berarti ekspor dengan harga dumping ke pasar importir,

⁴⁹ Muhajar La Djanudin, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara", Lex Administratum, Vol.1, No.2, April-Juni 2013, hlm. 128

- c. apakah produk impor dengan harga tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya permintaan impor selanjutnya dan dapat menahan atau menekan terhadap harga-harga dalam negeri,
- d. pasokan produk yang sementara dalam penyelidikan.

5. Pengaturan Dumping dalam hukum perdagangan

5.1 Hukum perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional biasanya negara asing yang melakukan ekspor melakukan praktik dumping untuk menjatuhkan ekspor negara lain agar tidak adanya saingan. Dumping merupakan suatu hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, berupa diskriminasi harga.⁵⁰ Oleh karena itu untuk mengatasi praktik dumping ini perlu adanya aturan yang mengatur sehingga praktik curang ini dapat diatasi atau dikurangi.

GATT merupakan perjanjian internasional multilateral yang mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional.⁵¹ GATT yang resmi berlaku 1 Januari 1948 telah mengatur aturan mengenai kebijakan anti dumping guna mengatasi praktik dumping dalam pasal VI GATT 1947 yang mengatur

⁵⁰ Dayu Padmara Rengganis, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 164

⁵¹ Gama Prabowo, *ibid*, diakses pada 9 Juli 2021

tentang *Anti Dumping and Countervailing Duties*. Ketentuan yang diatur di pasal VI GATT 1947 yaitu:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry”.⁵²

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa para pihak mengakui dumping dan para pihak yang melakukannya harus dihukum jika menyebabkan atau mengancam kerugian material (*material injury*) pada industri negara importir. Kerugian material merupakan persyaratan untuk mencegah perbuatan curang dalam perdagangan internasional dan kerugian material juga diterapkan untuk melindungi pasar domestik suatu negara. Kebijakan anti dumping dan pemberian kompensasi baru diberlakukan jika terjadi kerugian material.

Pada awalnya ketentuan dumping yang diatur di pasal VI GATT dianggap masih kurang, tidak jelas dan perlu diperluas dan dipertegas. Kemudian, Pada saat Putaran Uruguay dumping menjadi salah satu pusat perhatian negara-negara berkembang dalam memperjuangkan hak hak mereka yang direduksi oleh aturan aturan yang berhubungan dengan dumping dalam kaidah-kaidah perdagangan Internasional sebelumnya yang faktanya hanya menguntungkan negara-negara maju.⁵³ Usaha negara-negara berkembang ternyata membuahkan hasil, melalui beberapa perundingan multilateral dihasilkannya *Agreement on*

⁵² The General Agreement on Tariffs and Trade 1947, pasal VI ayat 1

⁵³ Muhajar La Djanudin, *Op.cit*, hlm. 124

Implementation of Article VI of GATT 1994 atau yang biasa disebut dengan Antidumping code (1994).

Anti dumping merupakan kebijakan yang dilakukan negara importir untuk mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh negara eksportir dengan melarang penjualan barang dengan harga yang lebih murah dari pasar domestiknya.

Bea masuk antidumping hanya akan dikenakan apabila dapat dibuktikan dalam penyelidikan antidumping, kriterianya tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Adanya barang sejenis yang diekspor ke suatu negara;
2. Adanya penjualan dengan harga ekspor yang dibawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping;
3. Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang dibawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Pengaturan masalah dumping yang berlaku dalam perdagangan internasional saat ini adalah peraturan menurut *Antidumping Code (1994)* yang secara resmi berjudul *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan peraturan antidumping dari masing-masing negara.⁵⁵

5.2 hukum perdagangan nasional

⁵⁴ Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum AntiDumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktiis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 68

⁵⁵ Ibid, hlm. 41

WTO yang merupakan organisasi perdagangan dunia, berupaya untuk menghilangkan batasan-batasan dan menghambat segala hal kecurangan dalam perdagangan Internasional guna menciptakan perdagangan yang *fair* atau adil. Negara-negara anggota WTO wajib meratifikasi, atau mengadopsi ketentuan ketentuan WTO ke dalam hukum nasionalnya. WTO memuat aturan mengenai:

1. non diskriminasi,
2. akses pasar,
3. *unfair trade practice* (perdagangan tidak adil),
4. hubungan nilai-nilai kepentingan sosial dengan liberalisasi perdagangan,
5. dan mengatur juga tentang penyelarasan perangkat hukum nasional dalam bidang khusus.

Indonesia yang merupakan anggota WTO telah menyetujui dan meratifikasi *Agreement on Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahaan *Agreement Establishing The world Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang selanjutnya disebut sebagai undang-undang WTO.

Namun dengan adanya UU Nomor 7 tahun 1994 ternyata belum ada pengaturan mengenai dumping di dalamannya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Establishing the World Trade Organization* beberapa perangkat

peraturan mengenai instrumen pengamanan perdagangan internasional yaitu anti dumping, subsidi dan safeguard dibuat oleh Indonesia yang dimana peraturan ini diakui oleh WTO sebagai perangkat hukum nasional;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, didalam UU ini dumping diatur di:

- Tarif dan Nilai pabean, diatur tentang; tarif bea masuk (pungutan bea masuk dan golongan barang yang dikecualikan), klasifikasi barang, nilai pabean, dan penetapan tarif dan nilai pabean.
- diatur juga mengenai tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
- Ketentuan anti-dumping diatur di dalam bab IV tentang Bea Masuk Anti Dumping di pasl 18 sampai dengan pasal 20, bea masuk imbalan di pasal 21 sampai dengan pasal 23

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, didalamnya diatur tentang:

- menjelaskan mengenai apa itu barang dumping, margin dumping, bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, besarnya bea masuk antidumping.
- diatur juga mengenai Komite Anti Dumping Indonesia, penyelidikan, bukti dan informasi, tindakan sementara, tindakan penyesuaian, dan penetapan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan.

Didalam peraturan pemerintah ini lebih mengfokuskan ke bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia, keputusan ini didalamnya diatur mengenai: kedudukan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pegawai komite, rincian tugas, pengambilan keputusan, dan pembiayaan komite antidumping Indonesia.

Apabila terjadi dumping oleh negara eksportir terhadap negara importir seperti halnya dengan kasus dugaan dumping oleh Vietnam terhadap Indonesia maka pertama-tama yang perlu dilakukan oleh negara tersebut yaitu dengan melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah negara eksportir melakukan dumping atau tidak. Penyelidikan yang dilakukan negara importir ini diselidiki oleh badan komite dari negaranya dan menggunakan hukum perdagangan nasionalnya yang diadopsi dari ketentuan-ketentuan GATT-WTO. dalam menentukan dumping negara importir dapat menggunakan penentuan dumping yang diatur ayat 1 *Article VI GATT; less than normal value, less than comparable price, dan casual link.*

Less than normal value atau kurang dari nilai normal merupakan salah satu unsur penentuan dumping. Nilai normal merupakan harga yang akan dibayar atau seharusnya dibayar pada perdagangan pasar

domestik dengan tujuan konsumsi untuk barang sejenis. Nilai normal ditentukan oleh perbandingan harga barang sejenis atau harga barang sama tertinggi yang pada umumnya di ekspor ke negara ketiga. Nilai normal juga bisa ditentukan dengan ditambahkan biaya penjualan secara wajar dengan biaya produksi barang yang sama atau sejenis.

Jika benar bahwa negara eksportir melakukan dumping maka negara importir dapat melakukan tindakan remedial atau bea masuk anti dumping sesuai dengan ketentuan GATT-WTO yang diatur di *Article 6* angka 2, yang dalam pengaturannya diatur, bahwa suatu pihak dalam kontrak dapat memungut bea anti-dumping tidak boleh lebih besar dari produk dumping yaitu sebesar margin dumping untuk mencegah dan mengimbangi dumping. Bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap produk yang diimpor secara dumping merupakan sanksi yang diberikan oleh negara pengimpor berupa biaya tambahan yang biasa disebut sebagai *import duties* atau pajak yang dipungut atas barang yang masuk ke dalam negeri. Tindakan remedial bisa dilakukan secara sementara ataupun tetap dan tindakan remedial hanya dapat dikenakan setelah otoritas yang berwenang melakukan investigasi sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam anti dumping *agreement*.

Di dalam pasal 17 *Anti-Dumping Code 1994* diatur mengenai penyelesaian sengketa. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan konsultasi melalui negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Apabila tidak adanya hasil yang dihasilkan dari konsultasi

oleh para pihak, kemudian negara pengimpor juga telah memberlakukan pengenaan bea masuk anti-dumping maka pihak yang bersengketa dapat melanjutkan kasusnya dengan mengajukan keberatan ke *Dispute Settlement Body* (DSB)